

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 170 - 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang

- a. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah disetujui oleh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 22 Juni 2016 yang untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa persetujuan terhadap Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 tahun 2014);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 tahun 2015 tentang Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 tahun 2015);

Memperhatikan

: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 22 Juni 2016 dengan agenda persetujuan bersama Bupati Purbalingga dan DPRD Kabupaten Purbalingga terhadap Raperda menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN								
Menetapkan	:							
KESATU	F	Persetujuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Fahun Anggaran 2015.						
KEDUA		tealisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ebagai berikut :						
	a b c d	Belanja Rp.1.298.154.429.988,00 Transfer Rp. 167.988.791.740,00 Surplus/devisit	Rp	101.444.513.818,00				
		Pembiayaan netto	Rp.	162.982.705.658,00				
	е	Selisih	Rp	264.427.219.476,00				
KETIGA		lraian realisasi anggaran sebagaimana dimal ebagai berikut :	ksud	dalam diktum KEDUA				
a Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan s								
Rp.14.584.938.546,00 dengan rincian sebagai berikut :								
		Anggaran setelah perubahan realisasi	Rp Rp	1.553.002.797.000,00 1.567.587.735.546,00				
		Realisasi Selisih lebih/kurang	Rp	14.584.938.546,00				
b Selisih anggaran dengan realisasi belanja seb								
	U	Rp (249.215.366.012,00) dengan rincian seba	agai b					
		1. Anggaran setelah perubahan realisasi	Rp	1.547.369.796.000,00				
		2. Realisasi	_Rp	1.298.154.429.988,00				
		Selisih lebih/ (kurang)	Rp	(249.215.366.012,00)				
	С	Selisih anggaran dengan realisasi transfer s dengan rincian sebagai berikut :	ebesa	ar (Rp. 432.096.260,00)				
		 Anggaran setelah perubahan realisasi 	Rp	168.420.888.000,00				
		2. Realisasi	_Rp	167.988.791.740,00				
		Selisih lebih/ (kurang)		(432.096.260,00)				
	d	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) seber Rp. 264.232.400.818,00 dengan rincian sebagai berikut :						
		 Anggaran setelah perubahan realisasi 	Rp	(162.787.887.000,00)				
		2. Realisasi	Rp	101.444.513.818,00				
		Selisih lebih/kurang	Rp	264.232.400.818,00				
	е	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1.341.643.846,00 dengan rincian sebagai berikut :						
		 Anggaran setelah perubahan realisasi Realisasi 	Rp	196.791.609.000,00				
			Rp	198.133.252.846,00				
		Selisih lebih/kurang	Rp	1.341.643.846,00				
f Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1.146.825.188,00 dengan rincian sebagai berikut :								
		Rp 1.146.825.188,00 dengan rincian sebagai						

1. Anggaran setelah perubahan realisasi

34.003.722.000,00

Rp

			2. Realisasi	Rp	35.150 547 188.00		
			Selisih lebih/(kurang) Selisih anggaran dengan realisasi pembiaya	Rp	1.146.825.188,00		
		g	Sebesai				
			 Rp 194.818.658,00 dengan rincian sebagai l 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan 	Rp	162.787.887.000,00		
			2. Realisasi	Rp	162.982.705.658,00		
			Selisih lebih/kurang		194.818.658,00		
KEEMPAT		Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2015 sebagai berikut :					
KELMI / N	•	a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp	169.283.609.641,00		
		b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(169.283.609.641,00)		
		C.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	264.427.219.476,00		
		d.	Saldo anggaran lebih akhir	Rp	264.427.219.476,00		
KELIMA	:	Neraca per 31 Desember tahun anggaran 2015 sebagai berikut :					
11211111		a.	Jumlah aset	Rp	1.947.434.687.329,10		
		b.	Jumlah kewajiban	Rp	22.423.402.808,51		
		C.	Jumlah ekuitas dana	Rp	1.925.011.284.520,59		
KEENAM			oran Operasional Tahun 2015 sebagai beriku	t:			
KELIVIII		a.	Pendapatan – LO	Rp	1.716.058.294.420,16		
		b.	Beban	Rp	1.436.840.195.881,86		
		C.	Surplus/ (defisit) – LO	Rp	279.218.098.538,30		
KETUJUH			oran Perubahan Ekuitas Tahun 2015 sebagai	nan Ekuitas Tahun 2015 sebagai berikut :			
		a .	Ekuitas awal	Rp	1.590.150.036.251,08		
		b.	Surplus/ (defisit) - LO	Rp	279.218.098.538,30		
		C.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp	55.643.149.731,22		
		d.	Ekuitas akhir	Rp	1.925.011.284.520,59		
KEDELAPAN			oran arus kas untuk tahun yang berakhir s		dengan 31 Desember		
NEDED W / W	•	tahu	n anggaran 2015 sebagai berikut :	5.0			
		a.	Saldo kas per 1 Januari tahun 2015	Rp	148.325.489.985,00		
		b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	259.677.056.013,00		
		C.	Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp	(157.165.302.927,00)		
		d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(5.154.077.541,00)		
		e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(1.204.058.133,00)		
		f.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2015	Rp	244.479.107.397,00		

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal, 22 Juni 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

TONGAT